


Mulai Terapkan Penggunaan SIPD



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/02/2025

Tingkat Transparansi dan Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahulu mulai tahun ini akan sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Langkah ini diambil untuk memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat serta meningkatkan integrasi dan transparansi data keuangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Yohanes Andy Abeh menjelaskan bahwa SIPD RI akan menggantikan sistem manual yang sebelumnya sudah digunakan.

“Tahun ini kita *full* menggunakan SIPD RI. Sebelumnya, kita memang masih menggunakan aplikasi yang ada secara manual. Karena ingin ada kesamaan dalam satu data, khususnya dalam pemotongan pajak dan gaji, kita beralih ke aplikasi yang disediakan oleh TASPEN,” ujarnya kepada Koran Kaltim, Jumat (31/1).

SIPD RI merupakan satu-satunya aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga implementasi sistem ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Namun, Andy Abeh mengakui penerapan SIPD RI ini membutuhkan sejumlah penyesuaian teknis, terutama pada tahap akuntansi dan pelaporan.

“Biasanya *trouble* terjadi di tahap akuntansi dan pelaporan. Tetapi ada tim teknis khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang selalu siap membantu jika ada kendala, sehingga masalah dapat segera disesuaikan,” tambahnya.

Andy menambahkan, Pemkab Mahulu juga tetap bersinergi dengan TASPEN untuk memastikan sinkronisasi data terkait pajak dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga optimis bahwa penerapan SIPD RI di Pemkab Mahulu akan menjadi solusi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

“Jika pengelolaan keuangan ini sudah sesuai standar, khususnya dengan SIPD RI, maka akan sangat membantu dalam proses pengelolaan data dan keuangan,” imbuhnya.

Sementara itu, ia menegaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBD 2025 telah berjalan lancar, meskipun ada sedikit keterlambatan dalam APBD Perubahan 2024 akibat transisi pemerintahan di DPRD.

“Karena kemarin ada peralihan anggota DPRD lama dan baru setelah Pilkada, maka ada sedikit keterlambatan dalam penetapan APBD Perubahan. Namun, untuk tahun ini, penganggaran berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta dukungan teknologi informasi, Pemkab Mahulu optimis bahwa pengelolaan keuangan akan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel di masa depan. **(jih1023/han/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Mulai Terapkan Penggunaan SIPD, 01/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri 70/2019), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri 70/2019, SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
3. Diatur dalam Pasal 30 Permendagri 70/2019, pendanaan penyelenggaraan SIPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.